

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih oleh Pelanggan Suatu Penelitian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar

Ridha Nur Arifa

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh,

Received Date. 5 Juni 2022
Revised Date. 16 Juni 2022
Accepted Date. 25 Juni 2022

ABSTRACT

Combating the crime of theft is a countermeasure that focuses more on the repressive nature, namely actions taken after the crime has occurred by enforcing the law and imposing penalties for crimes that have been committed. The theft of clean water violates the provisions of PDAM Tirta Monutala and can also be subject to articles 362 and 406 of the Criminal Code. In the last 5 (five) years, 203 (two hundred and three) cases of theft of clean water have been found by customers, but the perpetrators of the theft have not been investigated by the police but have been administratively resolved. This paper examines countermeasures against the prevention of criminal acts of theft of clean water and obstacles in preventing the factors causing the crime of theft of clean water. Based on the results of the study, it was shown that the completion of the criminal case of theft of clean water at PDAM Tirta Mountala, Aceh Besar District, was that the perpetrators of the theft were not investigated by the police but were resolved peacefully by PDAM Tirta Mountala Aceh Besar with customers.

The Keywords:
Theft
Countermeasures
Criminal act

Kata Kunci:
Pencurian
Penanggulangan
Tindak Pidana

ABSTRAK

Penanggulangan tindak pidana pencurian adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Pencurian air bersih melanggar ketentuan PDAM Tirta Monutala dan juga dapat dikenakan Pasal 362 dan 406 KUHP. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 203 (dua ratus tiga) yang dilakukan oleh pelanggan, akan tetapi terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara administratif. Tulisan ini mengkaji upaya penanggulangan terhadap pencegahan tindak pidana pencurian air bersih dan hambatan dalam pencegahan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian air bersih. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian penanggulangan kasus tindak pidana pencurian air bersih pada PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar adalah terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara damai oleh pihak PDAM Tirta Mountala Aceh Besar dengan pelanggan.

PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* (Tindak pidana) sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafbaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” (Amil Ilyas, 2012).

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00.

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Perusahaan Daerah Air Minum yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan air minum untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat akan air bersih. Untuk mendapatkannya pelanggan terlebih dahulu membayar biaya pemasangan agar terdaftar sebagai pelanggan pada PDAM. Tugas PDAM merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan karena PDAM telah

mengambil inisiatif untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat sebagai wujud komitmen PDAM untuk terus memberi pelayanan yang baik kepada konsumen.. Dalam kenyataannya, terdapat banyak pelanggan yang melakukan pencurian untuk mendapatkan air bersih bukan melakukan pemasangan secara legal dan ada pula yang pada awalnya melakukan pemasangan secara legal namun seiring berjalannya waktu, pelanggan tersebut memodifikasi jaringan atau sambungan pipa secara sepihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marthunis selaku Kasie Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar mengatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 203 yang dilakukan oleh pelanggan, akan tetapi terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara administratif.

Berdasarkan uraian di atas tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang identik dengan mengambil kepunyaan orang lain yang bertujuan untuk memiliki. Tentu saja hal ini menimbulkan kerugian terutama terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Moutala di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat banyaknya kasus pencurian air, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “ PenanggulanganTindak Pidana Pencurian Air Bersih Oleh Pelanggan Suatu Penelitian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdul Kadir Muhammad, 2004)

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

LANDASAN TEORI

Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana dan pencegahan tanpa pidana (Barda Nawawi Arief, 2008).

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial (Barda Nawawi Arief, 2008).

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems* (Paulus Hadisuprpto, 1997).

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: a) Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial b). Ada

keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal (Paulus Hadisuprpto, 1997).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Soedarto, 1986).

Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan (A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985).

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat (Barda Nawawi Arief, 2008).

Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1993).

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“ (Sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut dapat diidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil Barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum(melawan hak). (R.Soesilo, 1985).

Ad.1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Diketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal

ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur di atas, dapat diketahui bahwa ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat dipahami secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil. Jadi, dengan demikian pencurian itu dapat diartikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (P. A. F. Lamintang and Theo Lamintang, 2009).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian yaitu Unsur objektif, terdiri dari Perbuatan mengambil, Objeknya suatu benda, dan Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subjektif, terdiri dari adanya maksud, Yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum. Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih

Upaya PDAM dalam penanggulangan pencurian air bersih di Kabupaten Aceh Besar dalam hal pencegahan yakni upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif

Pengertian upaya preventif ialah upaya pencegahan kejahatan yang pertama kali diharapkan agar tidak terjadi kejahatan. Adapun beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh Al-Munthadar selaku Kepala Bagian Pelayanan PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar untuk menanggulangi tindak pidana pencurian air bersih adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Hukum tentang Upaya Pencegahan Pencurian Air Bersih

Salah satu yang dapat ditempuh dalam mengurangi pelanggaran pencurian air bersih (pemakaian air ilegal) yang dilakukan oleh pelanggan adalah melalui sosialisasi ke lingkungan masyarakat. Dimana sosialisasi tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pemahaman bahwa hukum pidana berfungsi mengatur perilaku manusia agar

tercipta kondisi masyarakat yang tenteram. Rasa tenteram di masyarakat dapat terwujud apabila kepentingan masyarakat terlindungi. Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum bagi masyarakat seperti harta benda, nyawa, fisik, psikis, martabat, dan lain sejenisnya. Selain itu, hukum pidana memiliki kekhasan pada sanksinya. Sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana denda. Sanksi pidana tersebut tidak dapat dialihkan pada orang lain karena “siapa yang melakukan, maka dialah yang bertanggung jawab secara pidana”. Sanksi pidana itu dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa dilakukan oleh orang lain.

Dengan adanya pemahaman tentang penerapan hukuman pidana merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak PDAM untuk mencegah terjadinya pencurian air. Sosialisasi yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma hukum yang berlaku sehingga para pelaku tidak melakukan pencurian air bersih dikarenakan adanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

b. Pengawasan dan Peninjauan Terhadap Kubikasi Air

Kegiatan survei Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diwakili oleh Hubungan Pelanggan (HUBLANG) bagian retensi untuk melakukan pengawasan dan peninjauan lebih lanjut serta pencatatan jumlah kubikasi air yang digunakan dan juga melakukan interaksi langsung dengan warga yang menggunakan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Interaksi tersebut berupa percakapan langsung oleh petugas lapangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan warga yang melakukan pencurian air, petugas PDAM juga melakukan upaya pencocokan jumlah kubikasi air yang ada dalam program SITU (sistem terpadu) dengan jumlah kubikasi pada meteran.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Langkah-langkah konkrit dari upaya represif adalah:

a. Pemberian Sanksi Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.

Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali. Denda dapat dikenakan terhadap pelanggan yang terbukti melakukan pelanggaran pencurian air bersih (pemakaian air illegal).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maimun selaku Petugas PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat diketahui denda yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Denda Menyandap Air dari Pipa Induk

No	Ukuran Pipa	Denda (RP)
1	Ukuran pipa ½ inci	150.000
2	Ukuran pipa ¾ inci	250.000
3	Ukuran pipa 1 inci	300.000
4	Ukuran pipa 1 ½ inci	350.000
5	Ukuran pipa 2 inci	400.000
6	Ukuran pipa 3 inci	550.000
7	Ukuran pipa 4 inci	600.000

Sumber data: PDAM Tirta Mountala Aceh Besar (Tahun 2021)

Tabel 2
Denda Merusak Water Meter

No.	Ukuran	Denda (RP)
1	Ukuran pipa ½ inci	550.000
2	Ukuran pipa ¾ inci	600.000
3	Ukuran pipa 1 inci	1.000.000
4	Ukuran pipa 1 ½ inci	3.000.000
5	Ukuran pipa 2 inci	3.500.000
6	Ukuran pipa 3 inci	5.000.000
7	Ukuran pipa 4 inci	7.400.000

Sumber data: PDAM Tirta Mountala Aceh Besar (Tahun 2021)

- 1) Denda penggunaan pompa hisab : Rp. 100.000,-
- 2) Denda pencurian air sebelum water meter meliputi a. Bila jangka waktu pencurian diketahui, denda sebesar : Jumlah penghuni X 250 liter X 30 hari X tarif tertinggi b. Bila jangka waktu pencurian tidak diketahui, denda sebesar : 12 bulan rekening pemakaian tertinggi

b. Pemutusan Jaringan Pipa

Dalam hal ini pihak PDAM Tirta Mountala Aceh Besar menurunkan tim ke lapangan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk melakukan pengecekan sambungan pada setiap rumah di Kabupaten Aceh Besar. Apabila ditemukan pelanggaran pencurian air bersih (pemakai air illegal) akan langsung diproses (dilakukan penutupan/pemutusan sambungan) secara langsung terhadap rumah pelaku pencurian air bersih.

PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan, karena pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM. Pemutusan sambungan tersebut dapat berupa pemutusan sementara dan pemutusan tetap. Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara. Pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan. Pemutusan Tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi. Pemutusan Tetap dilakukan apabila pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Air Bersih

1. Faktor Pendidikan

Rahmat Hidayat selaku Staf Humas Direktur PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa faktor pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap pergaulan hidup seseorang. Rendahnya pendidikan seseorang dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, demikian pula bertingkah laku di masyarakat. Semakin rendah pendidikan seseorang, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan yang melakukan tindak pidana pencurian pada PDAM Tirta Mountala Aceh Besar yang bernama Muliady yang merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD), pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian tidak memperhatikan efek negatif yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya. Oleh karena itu tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di

Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin rendah tingkat kriminalitas, dimana orang yang berpendidikan tinggi cenderung tidak akan melakukan tindakan kriminalitas.

2. Faktor Agama

Faktor agama merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian air bersih. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan dosa.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yakni kesengsaraan hidup dari seseorang akan mendorong seseorang tersebut melakukan kejahatan. Dengan kebutuhan yang semakin banyak maka seseorang cenderung melakukan hal-hal yang cepat untuk mencapai tujuannya yakni memenuhi kebutuhannya tersebut. Faktor ekonomi dalam beberapa jenis kejahatan yang terjadi sangat berpengaruh untuk mendorong terjadinya kejahatan yaitu tindak pidana pencurian air bersih di Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

4. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan yang buruk. Seseorang yang lahir dan dibesarkan pada lingkungan yang buruk, kemungkinan besar akan mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan suasana di sekelilingnya. Lingkungan yang tidak baik, akan berpengaruh terhadap pola pikir para penghuninya, yang membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan. Adapun faktor pelaku melakukan pencurian air bersih tersebut ialah meniru tetangganya yang juga melakukan hal tersebut, yang adapun tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri.

5. Faktor Pengawasan

Kurangnya pengawasan oleh pihak PDAM dalam hal ini sebagai pihak distributor dan sekaligus pengawas, maka pelaku dengan mudah melakukan kejahatan pencurian air bersih yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak PDAM sendiri. Jika dilihat dari jumlah karyawan perusahaan PDAM Tirta Mountala Aceh Besar sangat tidak mungkin bisa memantau seluruh pengguna Air di Kabupaten Aceh Besar tidak efektif apabila jumlah karyawan tidak mengimbangi dengan pemakainya yang hampir 75% sudah menggunakan air bersih PDAM ini jelas menjadi kendala bagi sebuah perusahaan PDAM Tirta Mountala.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana pencurian air bersih oleh pelanggan di Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan dua cara yaitu; melalui upaya preventif berupa sosialisasi hukum tentang upaya pencegahan pencurian air bersih, pengawasan, dan peninjauan terhadap kubikasi air. Mekanisme penanggulangan lainnya adalah melalui upaya represif, yaitu pemberian sanksi denda dan pemutusan jaringan pipa sementara dan/atau tetap. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian air bersih di antaranya faktor pendidikan, agama, ekonomi, lingkungan dan pengawasan.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P. A. F. Lamintang and Theo Lamintang, 2009, *“Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua,”* Jakarta: Sinar Grafika.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Penerbit Politeia.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.